



PUTUSAN

Nomor 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan honorer ( Kantor Camat Soromandi Kabupaten Bima), tempat kediaman di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Sadikin, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Law Office Dedy Sadikin & Associates" yang beralamat di Jln. Kesatria No.28 Rt 009 Rw 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SK.Khusus/DSA-ASS/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 364/SK. Khusus/2019/PA.Bm. tanggal 10 Oktober 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Purwanto, S.H.,M.H.**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Bambang Purwanto,SH.MH. & Partners", beralamat di Jln. Datuk Dibanta Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 066/SK/PERADI/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang

Hlm. 1 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 375/SK.Khusus/2019/PA.Bm tanggal 16 Oktober 2019, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2019 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 M, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/028/IX/2019 tertanggal 30 September 2019;
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Rasa Rade Tenga RT. 005 RW. 003 Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima-NTB selama 4 (empat) hari kemudian pisah;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram dan tidak harmonis, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan:

Hlm. 2 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernikahan Pemohon tidak direstui oleh kedua orangtua hingga membuat hubungan tidak akur;
- Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon dengan suka mencaci dan berkata kasar;
- Termohon tidak menjamin nafkah batin Pemohon;

Dan dengan alasan tersebut sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sulit untuk diperbaiki;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 05 Oktober 2019 Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal sendiri di rumah orangtua Pemohon di Dusun Rasa Rade Tenga RT. 005 RW. 003 Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima-NTB hingga sekarang, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia yang dilandasi ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 / 1974) sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar

Hlm. 3 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM PETITUM :**

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

**B. SUBSIDAIR**

Dan/atau Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Mukminin., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI ;**

Hlm. 4 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 september 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0136/028IX/2019 tertanggal 30 September 2019 pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan soromandi kabupaten bima.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Tergugat dan Penggugat sedang hamil usia kurang lebih 4 bulan sebagaimana dalam surat keterangan kehamilan nomor : 440/469/01.2.18/2019 yang dikeluarkan oleh puskesmas soromandi kabupaten bima.
4. Bahwa Tergugat mengakui pada saat awal-awal pernikahan hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri, walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut dapat diselesaikan.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat pada poin 4 yang menyatakan sering terjadi percekcoan antara Tergugat dan Penggugat, penggugat tidak tentram dan tidak harmonis disebabkan terjadi pertengkaran secara terus menerus, pernikahan tidak disetujui, tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, tergugat tidak menjamin nafkah batin penggugat.
6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah antara tergugat dengan penggugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil.
7. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, hubungan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan harmonis, sampai dengan masuknya gugatan dari penggugat di pengadilan agama bima dan atau sebelum penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa alasan dari rumah kediaman tergugat dan penggugat di Kecamatan Soromandi kabupaten bima.

Hlm. 5 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



8. Bahwa Tergugat kemudian melakukan upaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami jalan buntu dan selalu bersebrangan dengan Penggugat yang memang menginginkan perceraian.

9. Bahwa Tergugat selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab namun segala itikad baik dan usaha Tergugat sama sekali tidak dihargai oleh Penggugat.

10. Bahwa salah satu alasan Tergugat ingin mempertahankan pernikahan dan rumah tangga dengan Penggugat adalah demi masa depan anak yang dikandung Tergugat yang merupakan anak Tergugat dan Penggugat yang masih dalam kandungan butuh kasih sayang dan perawatan kedua orang tuanya.

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan Tergugat dengan Anak yang dikandung tergugat, bahwa berdasarkan hal tersebut penting bagi Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI ;**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut ;

- 1) Hak asuh atas anak yang di kandung Penggugat dengan Tergugat, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
- 2) Nafkah untuk anak yang di kandung tersebut berupa biaya mengandung, biaya persalinan serta biaya hidup, biaya pendidikan serta

Hlm. 6 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm





biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak yang dikandung tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

3) Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).

4) Nafkah Lampau, karena sejak bulan oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp.6.000.000, (enam juta rupiah).

5) Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 3 (tiga) bulan dan telah/sedang mengandung anak Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI ;**

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Hlm. 7 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



**DALAM REKONVENSI ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang dikandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak yang di kandung tersebut berupa biaya mengandung, biaya persalinan serta biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak yang dikandung tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau, selama 2 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai November 2019, sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp.6.000.000, (enam juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan talak Pemohon Konvensi, dan selanjutnya membantah

Hlm. 8 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm





seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawaban/bantahannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi.

2. Terhadap dalil Termohon Konvensi pada poin angka 3, telah hamil 4 (empat) bulan, jika memang benar maka Pemohon Konvensi akan siap dan mampu mempertanggung jawabkan anak tersebut;

3. Terhadap dalil Termohon Konvensi pada poin angka 4,7,8,9 MENGAKUI/MEMBENARKAN bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis;

4. Terhadap dalil Termohon Konvensi pada poin angka 5,6 sangat bertentangan dengan dalilnya pada poin angka 4,7,8 dimana MENGAKUI/MEMBENARKAN dalil-dalil dalam gugatan Pemohon Konvensi;

5. Terhadap dalil Termohon Konvensi pada poin angka 10, Pemohon Konvensi merasa Kehidupan Rumah Tangga tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan mengenai anak sudah merupakan tanggung jawab bersama (sebagaimana dalam dalil pada poin 2 diatas);

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2. Terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin angka 3.1 . Hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi;

Hlm. 9 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



3. Terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin angka 3.2. Nafkah Anak, sementara anak belum lahir, jadi Tergugat Rekonvensi menolaknya;

4. Terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin angka 3.3. Nafkah Iddah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) x selama 3 bulan = Rp. Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan tidak rasional dengan keadaan dan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak/belum bekerja hingga sekarang, dan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi hanya memiliki kemampuan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);**

5. Terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin angka 3.4. Nafkah Lampau Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 2 bulan = Rp. Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan tidak rasional dengan keadaan dan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak/belum bekerja hingga sekarang, dan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi hanya memiliki kemampuan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah);**

6. Terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin angka 3.5. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan tidak rasional dengan keadaan dan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak/belum bekerja hingga sekarang, dan **Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi hanya memiliki kemampuan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**M. Ulfiandi Rizky bin Fahris**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nurkomaria binti Sukardin**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hlm. 10 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima atau mengabulkan Jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan pula yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon Nomor 5206151303991006, tanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 ) dan diparaf.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/028/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.2 ) dan diparaf.

**B. Saksi:**

Hlm. 11 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



1. Saksi 1 Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Puntir Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa mahar yang dibawa oleh Pemohon terlalu sedikit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon hamil atau tidak pada waktu menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama selama 5 hari saja setelah itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah saksi;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk mengadakan musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai honorer Pol PP di Kabupaten Bima dengan gaji Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hlm. 12 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon dan orang tua Termohon mencaci maki Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon selarian namun saksi tidak tahu Termohon hamil atau tidak;

2. saksi 2 Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Puntir Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saat itu saksi mendengar karena Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon hamil atau tidak pada waktu menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama selama 5 hari saja setelah itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya;

Hlm. 13 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



-Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk mengadakan musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon sebagai honorer Pol PP di Kabupaten Bima dengan gaji Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;

-Bahwa setahu saksi setelah pisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada pihak Kepolisian, dengan laporan penelantaran istri dan Pemohon sudah tiga kali hadir memenuhi panggilan pihak Kepolisian tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Asli Surat Keterangan Kehamilan Termohon Nomor 440/469/01.2.18/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Soromandi Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode ( T.1 ) dan diparaf;

**B. Saksi:**

Hlm. 14 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm





1. Saksi Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Desa Punti, tempat kediaman di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun Termohon sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena orang tua Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon, tetapi oleh karena Pemohon dan Termohon sudah selarian, maka akhirnya Pemohon dan Termohon dinikahkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama lebih kurang 1 minggu saja setelah itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon serta tokoh masyarakat telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai honorer Pol PP di Kabupaten Bima dengan gaji Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi 2Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kecamatan Soromandi Kabupaten

Hlm. 15 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pundi Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun Termohon sekarang dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena orang tua Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon, tetapi oleh karena Pemohon dan Termohon sudah selarian, maka akhirnya Pemohon dan Termohon dinikahkan;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama lebih kurang 1 minggu saja setelah itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya;
  - Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon serta tokoh masyarakat telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon sebagai honorer Pol PP di Kabupaten Bima dengan gaji Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Cerai talak Pemohon dan

Hlm. 16 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Kecuali Hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses sidang, ditemukan fakta-fakta didalam persidangan yaitu sebagai berikut;

**2.1. DALAM KONVENSI;**

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada Senin, tanggal 30 September 2019 M, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/028/IX/2019 tertanggal 30 September 2019;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di POL PP Kecamatan Soromandi dan memiliki sisa gaji sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana keterangan para saksi Pemohon (Siti Faridah, S.Pd binti Fahriss dan Mashari, S.Pd bin Marsin) dengan Saksi Termohon (Saifullah bin H. Mustamin dan Fajlurrahman bin Ahmad) yang dimana Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan oktober hingga sekarang yaitu Pemohon keluar dari rumah dan memilih tinggal kembali dirumah orangtua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;

Hlm. 17 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa dari Kesimpulan tersebut, Sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan karena rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan dan agar para pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma agama.

**TERHADAP BUKTI SURAT TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;**

Bahwa Pemohon menolak bukti surat Termohon berupa Surat Keterangan Puskesmas Soromandi (ditandai T1) karena;

- Bahwa surat tersebut sangat diragukan keasliannya karena tertulis tangan dan disertai dengan/tanpa stempel/cap sebagai bukti keaslian surat tersebut, sehingga Pemohon sangat meragukan surat tersebut apa benar dikeluarkan oleh Puskesmas Soromandi atau hanya sebagai kepentingan sepihak Termohon;
- Bahwa untuk mendukung kehamilan Termohon dan surat tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan saksi ahli yang dapat menerangkan keadaan Termohon hamil atau tidaknya;

**2.2. DALAM REKONVENSI;**

- Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangatlah tidak rasional dan berlebihan dengan tidak memperhatikan keadaan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan terhadap itu semua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan memutus dengan adil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka sangat beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Ikrar Talak ini, Karena sudah memenuhi salah satu syarat Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu Antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Maka Pemohon

Hlm. 18 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohom**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan sebagian Rekonvensi;
2. Menolak selain dan selebihnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi termohon (tergugat).
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat jawaban dan Gugatan Rekonvensi termohon (tergugat) telah diakui atau setidaknya tidak disanggah oleh pemohon (penggugat), maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan atau perselisihan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Penggugat (Pemohon) dengan Tergugat (Termohon) benar pada tanggal 30 september 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0136/028IX/2019 tertanggal 30 September 2019 tercatat di kantor urusan agama kecamatan soromandi kabupaten bima. (Bukti. P1 dan Bukti T.1) serta di kuatkan pula

Hlm. 19 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



oleh keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat atas nama Farida dan Mashari, serta saksi-saksi Tergugat atas nama Fazlu Rahman dan Saifulah).

4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mengandung anaknya penggugat sebagaimana dalam surat keterangan kehamilan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Dinas Kesehatan Puskesmas Soromandi, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat atas nama Farida dan Mashari, saksi-saksi Tergugat atas nama Fazlu Rahman dan Saifulah) serta pengakuan penggugat sendiri.

5. Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Pemohon (Penggugat) menghadikan saksi-saksi yang diantaranya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi Penggugat Farida (ibu kandung penggugat) umur kurang lebih 50 tahun agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, di bawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 30 september 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0136/028IX/2019 tertanggal 30 September 2019 tercatat di kantor urusan agama kecamatan soromandi kabupaten bima.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah menikah saudara penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat bersama tergugat.
  - Bahwa saksi menerangkan pernah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat di karenakan pernikahan penggugat dengan tergugat tidak direstui dan tidak disetujui oleh orang tua penggugat.
  - Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat pergi meninggalkan istrinya dan kembali kerumah orang tuannya yaitu penggugat kembali kerumah orang tua penggugat.

Hlm. 20 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm





- Bahwa saksi menerangkan penggugat selama meninggalkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat bekerja menjadi tenaga kontrak Sat Pol PP yang gajinya sampai Rp. 400.000; (empat ratus ribuan rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat sampai saat ini tidak pernah lagi melihat, menjenguk serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada tergugat /istrinya.
- Keterangan saksi Penggugat Mashari (paman dari saudara penggugat) umur kurang lebih 40 tahun agama islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 30 september 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0136/028IX/2019 tertanggal 30 September 2019 dan tercatat di kantor urusan agama kecamatan soromandi kabupaten bima.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah menikah saudara penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat bersama tergugat.
  - Bahwa saksi menerangkan satu kali melihat perselisihan antara penggugat dengan tergugat di karenakan pernikahan penggugat dengan tergugat tidak direstui oleh orang tua penggugat.
  - Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat pergi meninggalkan istrinya dan kembali kerumah orang tuannya.
  - Bahwa saksi menerangkan penggugat selama meninggalkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada tergugat.

Hlm. 21 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat bekerja menjadi tenaga kontrak Sat Pol PP yang gajinya sampai Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat sampai saat ini tidak pernah lagi melihat, menjenguk serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada tergugat /istrinya.
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan beberapa upaya perdamaian atas perselisihan yang dihadapi penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada titik temu sampai di ajukannya gugatan ini di pengadilan agama bima.

6. Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Tergugat (Termohon) menghadirkan saksi-saksi yang diantaranya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi Penggugat Fazlu Rahman umur kurang lebih 50 tahun agama islam, di bawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 30 september 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0136/028IX/2019 tertanggal 30 September 2019 tercatat di kantor urusan agama kecamatan soromandi kabupaten bima.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah menikah sadara penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat bersama tergugat.
  - Bahwa saksi menerangkan melihat terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat di karenakan pernikahan penggugat dengan tergugat tidak direstui oleh orang tua penggugat.
  - Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan beberapa upaya perdamaian atas perselisihan yang dihadapi penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada titik temu di antara mereka dan keluarga para pihak.

Hlm. 22 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat pergi meninggalkan istrinya dan kembali kerumah orang tuannya sampai saat ini.
- Bahwa saksi menerangkan penggugat selama meninggalkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat bekerja menjadi tenaga kontrak Sat Pol PP yang gajinya sampai Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat sampai saat ini tidak pernah lagi melihat, menjenguk serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada tergugat /istrinya.
- Keterangan saksi Penggugat Saifulah umur kurang lebih 50 tahun agama islam, di bawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 30 september 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0136/028IX/2019 tertanggal 30 September 2019 dan tercatat pada kantor urusan agama kecamatan soromandi kabupaten bima.
  - Bahwa saksi menerangkan setelah menikah sadara penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat bersama tergugat.
  - Bahwa saksi menerangkan pernah melihat terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat di karenakan pernikahan penggugat dengan tergugat tidak disetujui oleh orang tua penggugat.
  - Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan beberapa upaya perdamaian atas perselisihan yang dihadapi penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada titik temu sampai di ajukannya gugatan ini di pengadilan agama bima.

Hlm. 23 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat pergi meninggalkan istrinya dan kembali kerumah orang tuannya yaitu penggugat kembali kerumah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan penggugat selama meninggalkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan saudara penggugat bekerja menjadi tenaga kontrak Sat Pol PP yang gajinya sampai Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa untuk membuktikan kesimpulan tergugat yang berdasar atas dalili-dalil pada jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon (Tergugat) dalam proses pemeriksaan di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang diantaranya ;

- Foto Copy Buku nikah antara pemohon dan termohon berupa akte nikah akta Nikah Nomor : 0136/028IX/2019 tertanggal 30 September 2019 pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan soromandi kabupaten bima. (bukti P.1)
- Foto Copy Surat keterangan dari Puskesmas Soromandi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bima Nomor : 440/469/01.2.18/2019 tertanggal 16 - 10 - 2019. (bukti T.1)

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan Tergugat dengan Anak yang dikandung tergugat, bahwa berdasarkan hal tersebut penting bagi Tergugat untuk mengajukan KESIMPULAN yang berdasarkan atas dalil-dalil jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat sebelumnya sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI ;**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap

Hlm. 24 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut ;
- a) Hak asuh atas anak yang di kandung Penggugat dengan Tergugat, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
  - b) Nafkah untuk anak yang di kandung tersebut berupa biaya mengandung, biaya persalinan serta biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak yang dikandung tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
  - c) Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
  - d) Nafkah Lampau, karena sejak bulan oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp.6.000.000, (enam juta rupiah).
  - e) Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 3 (tiga) bulan dan telah/sedang mengandung anak Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hlm. 25 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalam Kesimpulan Tergugat tersebut, maka kesimpulan Tergugat yang berdalilkan atas dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### **DALAM KONVENSI :**

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang dikandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak yang di kandung tersebut berupa biaya mengandung, biaya persalinan serta biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak yang dikandung tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau, selama 2 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai November 2019, sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp.6.000.000, (enam juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Hlm. 26 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm





Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan rekonvensi atau gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonvensi. Penyebutan dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon

Hlm. 27 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditunjuk Drs. H. Mukminin, sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah selama hidup berumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tentram dan tidak harmonis, dikarenakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena pernikahan Pemohon Konvensi tidak direstui oleh kedua orangtua hingga membuat hubungan tidak akur, Termohon Konvensi tidak menghargai orangtua Pemohon Konvensi dengan suka mencaci dan berkata kasar, Termohon Konvensi tidak menjamin nafkah batin Pemohon Konvensi, sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan sulit untuk diperbaiki dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 5 Oktober 2019 Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi, dan Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal sendiri di rumah orangtua Pemohon Konvensi hingga sekarang, sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin hingga sekarang dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya secara tertulis membantah dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang membuat ketidakharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga dan Termohon Konvensi membantah semua yang menjadi penyebab

Hlm. 28 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon Konvensi dan membantah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah didamaikan karena dari awal menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun sampai akhirnya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi begitu saja tanpa alasan dan Termohon Konvensi melakukan upaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi namun tidak membuahkan hasil karena Pemohon Konvensi bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi tidak menghargai sama sekali itikad baik Termohon Konvensi untuk menjadi istri dan ibu yang bertanggung jawab dan Termohon Konvensi tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga karena mengingat anak yang sedang dikandung oleh Termohon Konvensi yang kelak akan membutuhkan kasih sayang ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya membantah tetap dengan dalil dalam permohonan semula dan Pemohon Konvensi akan bertanggung jawab apabila benar Termohon Konvensi telah mengandung anak Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Pemohon Konvensi, telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan

Hlm. 29 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan Termohon Konvensi beralamat pula di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi memberikan keterangan bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar dan saat pertengkaran terjadi Termohon Konvensi mencaci maki Pemohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal kurang 3 bulan hingga sekarang, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula didamaikan;

Hlm. 30 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 tidak bermeterai dan dengan tidak bermeterai alat bukti, maka alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Putusan MARI nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Termohon Konvensi juga menghadirkan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi memberikan keterangan bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar disebabkan karena orang tua Pemohon Konvensi tidak setuju Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi, namun oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah selarian, maka akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinikahkan dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal kurang 3 bulan hingga sekarang, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula didamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi

Hlm. 31 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



dan Termohon Konvensi dan saat pertengkaran terjadi Termohon Konvensi mencaci maki Pemohon Konvensi yang disebabkan karena orang tua Pemohon Konvensi tidak setuju Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan dan telah menempuh mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak namun Termohon Konvensi dalam keadaan hamil;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan saat pertengkaran terjadi Termohon Konvensi mencaci maki Pemohon Konvensi disebabkan karena orang tua Pemohon Konvensi tidak setuju Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Pemohon

Hlm. 32 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi itu sendiri;

Hlm. 33 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 34 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 157 dan 158 *R.Bg*;

Hlm. 35 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah,;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Kuasa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban Rekonvensi yang akan majelis pertimbangan secara rinci pada bagian masing tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer Polisi Pamong Praja (Pol PP);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi yang ditambah dengan keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi yang merupakan ibu kandung yang memberikan keterangan yang sama bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

**Tentang hak asuh anak (Hadhonah) dan biaya hak asuh anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak dan nafkah anak yang masih berada dalam kandungan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak Tergugat Rekonvensi tidak menanggapiya sedangkan terhadap nafkah anak Tergugat Rekonvensi menolaknya karena anak tersebut belum lahir;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap hadhonah dan biaya hadhonah yang masih dalam kandungan Penggugat

Hlm. 36 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



Rekonvensi, Majelis akan terlebih dahulu mengetengahkan pengertian dari hadhonah;

Menimbang, bahwa Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata *hadhanah* (حَصَنَ) *yahdun* (يُحَصِّنُ), *hadnan* (حَصْنًا), *ihtadhana* (إِحْتَصَنَ) *hadinatun* (حَاضِنَةٌ) *hawadin* (حَوَاضِن) yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak dan dalam buku *Subul as-Salam hadhanah* berasal dari kata حَضَن dengan kasrah huruf “ha” adalah masdar dari kata حَضَن *hadhanahsyabiyyah* yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya *hadhanan wa hidhanah* yaitu asuhan atau pemeliharaan, الحَضَن dengan kasrah huruf “ha” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari segi syara’ maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud hadhonah adalah pemeliharaan anak sejak ia kecil atau sejak dilahirkan sampai anak tersebut mumayyiz, sehingga apabila dicermati dari tuntutan Penggugat Rekonvensi

Hlm. 37 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



tentang hadhonah dan biaya pemeliharaan anak yang masih dalam kandungan Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan Penggugat belum waktunya untuk digugat atau masih bersifat premature, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Tentang nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti berpisah rumah dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi dan diakui pula oleh Penggugat Rekonvensi ditambah dengan keterangan para saksi bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum hanya menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri mendalilkan Penggugat Rekonvensi dan dalam fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dapatkah pengadilan memutuskan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sampai melahirkan dan apakah jika demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg,

Hlm. 38 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm





yaitu hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa untuk memahami makna danjangkauan wilayah keberlakuan Pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal itu yakni adanya dasar hukum, kepastian hukum dan keadilan dan itu pulalah yang menjadi *ratio legis*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan";

Menimbang, bahwa hakim diberikan kewenangan karena jabatannya dapat pula menetapkan secara *ex officio* nafkah iddah meskipun tidak dituntut atau tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi selaku bekas suami mempunyai kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apabila hakim memutuskan agar memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi melahirkan tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi melahirkan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm. 39 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



#### **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak Oktober 2019 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 2 dan 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan Pasal 77 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi duplik rekonvensinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minumum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

#### **Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan menuntut pula mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi meskipun hanya berlangsung beberapa hari saja dan berdasarkan

Hlm. 40 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



keterangan para saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi sendiri masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi yang tidak ingin bersama Penggugat Rekonvensi lagi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 41 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sampai Penggugat Rekonvensi melahirkan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah lampau sejak Oktober 2019 seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy., dan Uswatun Hasanah,

Hlm. 42 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. St. Nurkhairiah.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Hlm. 43 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm



---

**Jumlah** : Rp. 326.000,00  
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 44 dari 43 Hlm. Put. No. 1621/Pdt.G/2019/PA.Bm